



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt. G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

St. Halijah binti Muhammadin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jual minuman (Cafe), bertempat tinggal di Jalan Andi Tenriadjeng (Servis Yanmar), Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Achmad As bin M. Ali Nanna, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (makelar), bertempat tinggal di Jalan Andi Tenriadjeng (Sevis Yanmar), Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 18 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 97/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 18 Maret 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 8 Oktober 1989 M., bertepatan dengan tanggal 8 Rabiulawal 1410 H., penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 183/11/Wara/XII/1989, tertanggal 9 Desember 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai;

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PA Plp



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan Andi Tenriadjeng, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 24 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - Dita Sari Ahmad binti Achmad AS, umur 23 tahun;
 - Devi Sari Ahmad binti Achmad AS, umur 22 tahun;
 - Deden Ahmad bin Achmad AS, umur 19 tahun;
 - Dani Ahmad bin Achmad, umur 13 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat dan tergugat;
3. Bahwa sejak bulan Juli 1990 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
 - tergugat bersifat keras, sering memukul penggugat;
 - tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
4. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2013, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tidur sampai sekarang yang sudah berjalan 3 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Achmad As bin M. Ali Nanna terhadap penggugat, ST. Halijah binti Muhammadin;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 97/Pdt.G/2014/PA Plp, dengan alasan akan kembali rukun dengan tergugat dan akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan pertama penggugat bermaksud akan mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali bersama tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 97/Pdt.G/2014/PA Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 97/Pdt.G/2014/PA Plp dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1435 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.HI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adriansyah, S.HI.

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,



ttd

Abdul Azis, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 100.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.